



PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024**





PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024**





**LURAH WAHYUHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
NOMOR: 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WAHYUHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) untuk Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pamong Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
23. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat desa, dan Keadaan Mendesak Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa;
25. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat;
30. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;

32. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
33. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tunjangan 13 dan THR bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
34. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
35. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wahyuharjo;
36. Peraturan Desa Wahyuharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
37. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
38. Peraturan Kalurahan Wahyuharjo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Periode Tahun 2022-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO
dan
LURAH WAHYUHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wahyuharjo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Wahyujarjo dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Wahyuharjo dibantu Pamong dan Staf Wahyuharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah lembaga di Wahyuharjo yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan Wahyuharjo meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
13. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKPKal yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

20. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
21. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
23. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal disusun dalam rangka pelaksanaan RPJMKal;
- (2) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024;
- (3) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APBKal.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKPKal.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKPKal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wahyuharjo.

Ditetapkan di Wahyuharjo
pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Wahyuharjo
pada tanggal 29 September 2023



UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: 734 763 1000 FAX: 734 763 1001



**PEMERINTAH KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WAHYUHARJO
DAN
LURAH WAHYUHARJO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WAHYUHARJO
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 03 / BPK / 2023

NOMOR : 03 / IX / 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Wahyuharjo, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024

MENJADI

Peraturan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2024

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Wahyuharjo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Wahyuharjo



ISNAINI ROCHMIATUN, SE

Lurah Wahyuharjo



N. GALIMAN

Berita Acara Rembug Stunting Kalurahan Konvergensi Pencegahan Stunting

alam rangka pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Stunting Tahun Anggaran 2023 di Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023
J a m : 08.30 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Wahyuharjo

elah diselenggarakan pertemuan Rembug Stunting Kalurahan Kovergensi Pencegahan dan Penganganan Stunting di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, yang dihadiri oleh wakil – wakil dan masyarakat kalurahan serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Penganganan Stunting, sebagaimana dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rembug Stunting Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Optimalisasi Rumah Desa/Kalurahan Sehat dalam Mengawal Kegiatan Konvergensi Penanggulangan Stunting
2. Pemaparan Hasil Pemetaan Social Dan Diagnosis Permasalahan Stunting
3. Musyawarah Penetapan usulan kegiatan/program **Konvergensi Pencegahan Dan Penanganan Stunting**
4. Penunjukan delegasi/perwakilan dalam advokasi hasil rembuk stunting ke Forum-forum perencanaan berikutnya (Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Pembangunan Kalurahan).

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : NGALIMAN dari LURAH
Sekretaris / Notulis : MUSLICH U dari Kamtuhm

Narasumber : 1. Wahyu Lestari dari Pendamping Desa
2. Dani Rohmanah dari Pusk. Lendah 1
3. Nukmah Parahjati dari Koord. PKB Lendah
4. Sutari dari Kapanewon Lendah

Setelah dilakukan pemaparan materi dan musyawarah, selanjutnya para peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi **Keputusan Rembug Stunting Kalurahan** yaitu sebagai berikut:

1. Tersosialisasinya Materi Optimalisasi Rumah Kalurahan Sehat dalam Mengawal Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting
2. Disepakatinya Usulan Kegiatan/Program Terkait Dengan **Konvergensi Pencegahan Dan Penanganan Stunting**.
 - ◆ Adapun usulan kegiatan/program yang disepakati terkait dengan konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah sebagai berikut. (terlampir)
3. Disepakatinya Delegasi/Perwakilan Peserta Rembuk Stunting dalam Melakukan Advokasi Hasil Rembuk Stunting ke Forum-forum Perencanaan selanjutnya di tingkat Kalurahan.
 - a. Kindarsih
 - b. Suginah
 - c. Dwi Yuli Astuti

Demikian berta acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wahyuharjo, tanggal 16 Mei 2023

Notulis



























(Signature)
Muslich Nurhasni

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1. Martini	Bulu	<i>(Signature)</i>
2. Supeng Roharjo	Moeran Wetan	<i>(Signature)</i>
3. Siti Sumartini	Macean Kulen	<i>(Signature)</i>
4. Kindarsih	Sungapan Kidul	<i>(Signature)</i>
5. Sulistiyono	Sungapan Lor	<i>(Signature)</i>

DAFTAR HADIR
Rembug Stunting Kalurahan Wahyuharjo
Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Mei 2023
 Pukul : 08.30 WIB - 13.00 WIB
 Tempat : Balai Kalurahan Wahyuharjo

NO	NAMA	P/L	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sukirno	L	Kap. Lendah	
2	Ngatiman	L	Wahyuharjo	
3	Tri Nurdani	L	Kap. Lendah	
4	WAN FRIADI	L	Maesan Kulon	
5	Sulistiyono	L	Sungapan Lor	
6	Sugeng Raharjo	L	Maesan Weton	
7	Marta Yuliani	P	Sungapan Kidul	
8	Yurisadi	L	Bulu	
9	ANARA FITRIAN	P	SUNGAPAN KIDUL	
10	Karsini	P	Bulu	
11	Puspitaningsih	P	Sungapan Lor	
12	LUKITORINI	P	Bulu	
13	SAKURAH	P	SUNGAPAN KIDUL	
14	Ngatyan	P	Bulu	
15	Martini	P	Bulu	
16	Nendor Jayanti	P	sungapan Lor	
17	Triamborwati	P	sungapan kidul	
18	Zarohri	P	sungapan kidul	
19	Kingsari	P	Sungapan Kidul	
20	Rahmi Etn SANTI J	P	Sungapan Lor	
21	Siti Sumartini	P	Maesan Kulon	
22	Ririn Puji L	P	Sungapan Kidul	
23	Suginah	P	Maesan Weton	
24	Wafiyah	P	Sungapan Kidul	

Ditandatangani
 dan ditandatangani
 dan ditandatangani

HARI

...

...

...

...

25	Rusli S	P	Sungapan Lor	
26	Umi Salamah	P	PKB Kap Lendah	
27	Winuanti	P		
28	Dwi Yuli	P	Bulu	
29	Erna Wahyuni M.S	P	Bulu	
30	Reza Octavianti	P	Maesan Wetan	
31	Parwanti	P	Maesan Kulon	
32	Wahyu Lasiani	P	Maesan wetan	
33	Sulistyaningsih	P	Maesan wetan	
34	Sukabini	P	Sungapan Kidul	
35	Tuti Aminah	P	Sungapan Kidul	
36	Susi Yuniarti	P	Maesan Wetan	
37	Wahyu Lestari	P	Pendamping Desa	
38	Sutanti	P	Kaparela Lendah	
39	Nita Zuni Asliti	P	Maesan wetan	
40	PUDI LESTARI	P	Maesan Wetan	
41	Tupiyana	L	Bulu	
42	ARIF	L	Kap Lendah	
43	Subangyana	L	Sungapan Kidul	
44	Zuparnis	L	Sungapan	
45	Dewi Rahmawati	P	Purba Lendah	
46	Musliha N	L	Bulu	
47	Rino Setyaningrum	P	Purba Lendah	
48	Mukmah Fatulhiyati	P	PKB Lendah	
49	Yarudin	L	Maesan Kulon	
50	Siti Mafrojah	P	Sungapan Lor	
51	Sobirin	L	Babinsa	
52	Lulus SP	L	Babinkamtibmas	
53	Triyanto	L	Sungapan V	
54	Isnain R	P	Sungapan Lor	
55	Ani Hurwanti	P	Maesan Kulon	
56				
57				

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAL TAHUN 2024
MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kal di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Balai Kalurahan Wahyuharjo

Telah diadakan acara musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan, BPKal, wakil - wakil lembaga dan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah kalurahan ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan RPJMKal 2022-2027 dan daftar usulann hasil Musyawarah Padukuhan.
2. Penentuan Kriteria dan Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Penyusunan RPKKal 2024;
3. Perumusan Rencana Program Kegiatan berdasarkan skala prioritas.

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber

Pimpinan Musyawarah : Isnaini Rochmiatun, S.E dari BPKal

Notulen : Puspitaningsih, S.Pd dari Staff BPKal

Nara Sumber : 1. Supiyah dari Kapanewon Lendah
: 2. dari
: 3. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RPKKal Tahun 2024 yaitu:

1. Menyetujui beberapa usulan Musyawarah Padukuhan dan proposal kelembagaan/kelompok menjadi prioritas untuk masuk dalam RPKKal 2024 dan dilaksanakan tahun 2024;

2. Sebagian usulan padukuhan yang dimungkinkan tidak terdani karena keterbatasan anggaran akan menjadi kegiatan cadangan untuk dilaksanakan saat ada perubahan anggaran ataupun untuk diusulkan dalam perencanaan kegiatan lembaga supra kalurahan maupun pihak ketiga yang tidak mengikat.
3. Program kegiatan atas kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kalurahan dengan APBKal dan program kegiatan yang masuk ke kalurahan, diinventarisir dan dimasukkan dalam RKPKal 2024.
4. Pembentukan tim penyusun RKPKal dan Tim Verifikasi

Tim Penyusun RKPKal	Tim Verifikasi
1 Ngaliman	1 Cokrohandoyo
2 Didik Sukriyandoko, S. A.P	2 H. Nur Budiharto
3 Marwanto, S. Sar, M. Si	3
4 Muslich Nurhasani, S. Pe	
5 Maria Yulioti, S. Si	
6 Puji Lestari, SE	
7 Karsini, S. TP	
8 Puspitaningrih S. Ad	
9 Kirdasih	
10 Purwanto	
11 Amara Fitria Nurliza.	






5. Tim Penyusun RKPKal dan Tim Verifikasi agar mengupayakan rancangan RKPKal Tahun 2024 segera tersusun untuk dapat dilakukan Musrenbangkal pada September 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wahyuharjo, 5 Juni 2023



Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Masyarakat

Nama	Ttd.
1 Nas Budiharto	1 
2 Suroyo	2 
3 Martini	3 
4 Ami Nurwanh	4 
5 SAKURON	5 

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan di Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Wahyuharjo

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah , unsur Pamong Kalurahan, BPKal , wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan dan penetapan dokumen rancangan RKP Kalurahan
2. Pencermatan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan

B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber

Pimpinan Musyawarah :	Ngaliman	dari Pemerintah Kalurahan
Notulen	: Puspitaningsih, S.Pd	dari Pemerintah Kalurahan
Nara Sumber	: 1. Supiyah, S.IP	dari Kapanewon Lendah
	: 2. Wahyu Lestari	dari Pendamping
	: 3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RPJM Kalurahan yaitu :

1. Mengarahkan Tim penyusun RKP Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024 melakukan perbaikan Dokumen rancangan RKP Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan.
2. Rancangan RKP Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024 akan menjadi lampiran Rancangan Peraturan Kalurahan Wahyuharjo tentang RKP Kalurahan Tahun 2024 Lurah akan menyusun Rancangan Peraturan Lurah tentang RKP Kalurahan Wahyuharjo Tahun 2024

3. Kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Kalurahan bilamana tidak dapat terdani karena keterbatasan sumber pendapatan kalurahan, maka dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kegiatan/program.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Ketua BPKal

ISNAINI ROCHMIATUN, SE

Lurah

NGALIMAN

Wakil Masyarakat

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Hasaryadi	Bulu	
2.	RUBINQUE	MEDAN WILAH	
3.	Siti Samartini	Maesan Kulon	
4.	Kindarsih	Sungapan Kidul	
5.	SURYONO	Sungapan Lor	